

## Kepala Puskesmas di Bengkulu Ditetapkan Tersangka Korupsi Operasional Kesehatan



Sumber gambar: [kompas.com/Nurwahidah](http://kompas.com/Nurwahidah)

BENGKULU, KOMPAS.com - Kepala Puskesmas Pasar Ikan, Kota Bengkulu, RA ditetapkan sebagai tersangka Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2022. Penetapan tersangka oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu ini usai dua kali pemanggilan RA. Direktur Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol I Wayan Riko Setiawan melalui Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Khoiril Akbar di Polda Bengkulu, membenarkan penetapan tersangka tersebut. Baca juga: Eks Wali Kota Kendari Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Izin Pendirian Gerai Alfamidi, Diduga Minta Saham "Iya benar ada pemeriksaan hari ini dan sudah kita tetap tersangka 1 orang, dokter RA," ujar Kompol Khoiril Akbar, Selasa (15/8/2023).

Penetapan tersangka ini, sambung Khoiril, dilakukan berdasarkan hasil penyidikan, barang bukti, serta keterangan dari saksi-saksi kepada penyidik. Modus tersangka, sambung dia, memotong uang kegiatan staf dan karyawan Puskesmas sebesar Rp 146 juta. Uang itu kemudian dipakai jalan-jalan ke Bali, Bromo, dan Malang, dikemas dalam program studi akreditasi Puskesmas. Baca juga: Ketahuan Jadi Ketua Parpol, ASN di Bengkulu Dipecat Sementara itu, kuasa hukum tersangka dr

RA, Made Sukiade mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut ke penyidik. "Kita sepenuhnya serahkan ke penyidik ya, kita hormati dan kita hargai proses hukum yang berjalan ini," ungkap Made. Made juga tidak menampik adanya pemotongan anggaran Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu. "Iya ada diakui oleh klien kami terkait dengan pemotongan yang terjadi, namun semuanya tentu kita menunggu proses hukum," jawab Made.

Tersangka saat ini tidak ditahan karena kooperatif selama pemeriksaan. Kasus ini berupa pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di setiap UPTD Puskesmas di Kota Bengkulu. Pemotongan dan pemungutan ini terjadi pada anggaran biaya perjalanan dinas yang bersumber dari DAK Non Fisik bidang kesehatan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2022. Besarannya Rp 30.000 per orang per kegiatan. Selain itu ada juga dugaan duplikasi SPJ tahun 2022 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu sebesar Rp 833.719.050 dengan indeks perjalanan dinas per orang/kegiatan Rp 80.000. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UPTD Puskesmas Pasar Ikan, BOK telah dilaksanakan dengan realisasi serapan anggaran sebesar 84,94 persen atau sebesar Rp 749.999.607. Pencairan dilakukan bertahap, anggaran triwulan I Rp 151.640.000, triwulan II Rp 163.190.000, dan triwulan III Rp 105.504.000. Berdasarkan rekapitulasi koordinator BOK Puskesmas Pasar Ikan, jumlah penerimaan dari hasil pemotongan atau pemungutan dalam kurun waktu September hingga Desember 2022, triwulan pertama Rp 32.010.000, triwulan kedua Rp 20.700.000, triwulan ketiga Rp 35.800.000.

#### **Sumber berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2023/08/15/120430178/kepala-puskesmas-di-bengkulu-ditetapkan-tersangka-korupsi-operasional>, Kepala Puskesmas di Bengkulu Ditetapkan Tersangka Korupsi Operasional Kesehatan, 15/08/2023
2. <https://bengkuluexpress.disway.id/read/151665/kepala-puskesmas-pasar-ikan-bengkulu-ditetapkan-tersangka-kasus-dugaan-korupsi>, Kepala Puskesmas Pasar Ikan Bengkulu Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, 14/08/2023
3. <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/303786/kepala-puskesmas-di-bengkulu-jadi-tersangka-korupsi>, Kepala puskesmas di Bengkulu jadi tersangka korupsi, 15/08/2023
4. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6877261/kepala-puskesmas-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-rp-146-juta-dipakai-jalan-jalan>, Kepala Puskesmas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Rp 146 Juta Dipakai Jalan-jalan, 15/08/2023

**Catatan:**

**1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Pasal 2 ayat (1)**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022**

**Pasal 1 ayat (1)**

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

**Pasal 1 ayat (2)**

Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi

**Pasal 3 ayat (1)**

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. BOK;
- b. jaminan persalinan; dan
- c. pelayanan kesehatan bergerak.